

KOMUNIKASI PENYULUH KEMENAG DALAM MENGANTISIPASI PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN REMAJA KECAMATAN MADAT KABUPATEN ACEH TIMUR

MINISTRY OF RELIGION COMMUNICATION IN ANTICIPATING EARLY MARRIAGE AMONG YOUTH IN MADAT DISTRICT, EAST ACEH REGENCY

Hamdani. AG

Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah IAIN Lhokseumawe
Jl. Medan – Banda Aceh Alu Awe Lhokseumawe
Hamdaniag.70@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini berjudul Komunikasi Penyuluh Kemenag dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini di Kalangan Remaja di Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, mengangkat dua rumusan masalah yaitu bagaimana strategi komunikasi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Madat, dalam mengantisipasi pernikahan dini di kalangan Remaja dan bagaimana efektifitas Penyuluh Agama Islam Kecamatan Madat, dalam mengantisipasi Pernikahan dini di Kalangan Remaja. Didesign sebagai penelitian kualitatif deskriptif, dengan sistim pengumpulan data secara wawancara dengan sejumlah nara sumber setempat, seperti Kepala KUA Kecamatan, tokoh masyarakat dan para orang tua. Menggunakan dua teori yaitu Teori Kultivasi (*Cultivation Theory*) dan Penjajahan Budaya (*Imperialisme Culture Theory*). Adapun, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi para penyuluh agama Islam KUA dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mengajak para remaja ikut serta dalam dakwah dan pengajian rutin, menggauli mereka dalam pergaulan sehari-hari, melibatkannya dalam olah raga dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, namun semua upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, sebab hanya sebagian kecil saja remaja Kecamatan Madat yang berubah prilakunya terutama pergaulan mereka dengan lawan jenis sesama siswa sekolah tertentu serta menghindari keluar malam hari, masih ada sebagoian kecil lainnya yang tetap berperilaku seperti sebelumnya, karena kurang pengawasan dari para orang tua mereka.

Keynoot: Remaja, Pernikahan Dini

Abstract: This study, entitled Communication of Ministry of Religion Counselors in Anticipating Early Marriage among Adolescents in Madat

District, East Aceh Regency, raised two problem formulations, namely how the communication strategy of Islamic Religious Counselors in Madat District, in anticipating early marriage among adolescents and how effective Islamic Religious Counselors are in Madat District, in anticipating early marriage among teenagers. Designed as a descriptive qualitative study, with an interview data collection system. with a number of local resource persons, such as the Head of the District KUA, community leaders and parents. Using two theories, namely Cultivation Theory and Cultural Colonialism (Imperialism Culture Theory). Meanwhile, the results of the study indicate that the communication between the Islamic religious instructors of KUA is carried out in various ways, ranging from inviting youth to participate in routine da'wah and recitations, associating them in daily relationships, involving them in sports and other social activities. All of these efforts have not shown encouraging results, because only a small proportion of young people in Madat Subdistrict have changed their behavior, especially their association with the opposite sex, fellow students at certain schools and avoiding going out at night. from their parents.

Keynoot: Teenagers, Early Marriage

Pendahuluan

Komunikasi merupakan kegiatan yang tak dapat ditinggalkan oleh manusia. Melalui proses komunikasi manusia saling bertukar pesan, pernyataan dan informasi dengan menggunakan bahasa sebagai salurannya. Pada dasarnya komunikasi merupakan fenomena sosial yang kemudian menjadi disiplin ilmu. Dewasa ini, kemampuan berkomunikasi dianggap amat penting karena berkorelasi dengan dampak sosial bagi kemaslahatan umat manusia.

Pada dasarnya komunikasi merupakan fenomena sosial yang kemudian menjadi disiplin ilmu. Kemampuan berkomunikasi dianggap sesuatu yang penting karena berhubungan langsung dengan kemaslahatan umat manusia akibat perkembangan zaman yang terus berlangsung, termasuk di dalamnya pengaruh globalisasi.

Dalam kehidupan sosial komunikasi penting untuk membangun konsep-konsep serta aktualisasi diri, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi kita dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk

mencapai tujuan bersama. Pakar Komunikasi Universitas Pajajaran Bandung, Dedy Mulyana, dalam bukunya menyatakan, bahwa orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia bisa dipastikan akan "tersesat," karena ia tidak sempat menata dirinya dalam lingkungan sosial. Komunikasilah yang memungkinkan individu membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakannya sebagai panduan untuk menafsirkan situasi apapun yang ia hadapi. Komunikasi pula yang memungkinkannya mempelajari dan menerapkan strategi adaptif untuk memasuki situasi-situasi problematik yang ia masuki.¹

Demikian pula, yang dipaparkan oleh Onong Uchjana Effendy dalam bukunya, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Onong menyatakan bahwa Ilmu komunikasi, apabila diaplikasi secara benar akan mampu mencegah dan menghilangkan konflik antar pribadi, antar kelompok, antar suku, antar bangsa dan antar ras, membina kesatuan dan persatuan umat manusia penguni bumi²

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dibutuhkan cara-cara yang tepat dalam berkomunikasi. Penerapan berkomunikasi yang baik sangat diperlukan untuk menghindari kesenjangan dan kesalah-pahaman antar manusia di dalam kehidupan sosial. Sehingga konflik-konflik dalam kehidupan bermasyarakat berpeluang kecil untuk muncul bahkan dapat dihilangkan.

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* juga memiliki nilai-nilai dan tradisi dalam berkomunikasi. Dalam perjalanan sejarahnya, nilai-nilai dan tradisi dalam berkomunikasi yang telah dibangun fondasinya oleh Rasulullah SAW, secara teologis, Islam tidak menjadi hambatan untuk menjadikan umatnya maju dan berkembang. Bahkan, Islam mendorong umatnya untuk menjadi yang terbaik di muka bumi ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, "*Sungguh, Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu*

¹ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 16.

² Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 27.

pun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan”(QS-Fatir: 24)³

Dalam komunikasi Islam, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan prinsip dan kaedah komunikasi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Adapun tujuan komunikasi Islam adalah memberi kabar gembira dan ancaman, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Memberi peringatan kepada yang lalai serta saling nasehat menasehati. Dalam hal ini komunikasi Islam senantiasa berusaha merubah perilaku buruk individu atau khalayak sasaran kepada perilaku yang lebih baik⁴.

Berdasarkan tujuan komunikasi Islam tersebut dibutuhkan komunikator yang tepat untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal ini penyuluh agama Islam yang memiliki bertugas dan peranan yang penting, karena merupakan *Agent of Change* (agen perubahan) yang dapat mengambil peran dalam mengantisipasi pernikahan usia dini (dibawah umur) yang sering terjadi di kalangan masyarakat, disamping tugas-tugas lain sebagai penyuluh di bidang sosial dan agama. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menjadi salah satu ujung tombak terdepan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Penyuluh agama Islam adalah penyuluh yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota.⁵ Memiliki fungsi dan peran sebagai pemuka agama serta tempat bertanya bagi masyarakat juga pemimpin di dalam masyarakat. Sebagai suri tauladan di tengah-tengah mereka dan juga motivator sehingga dapat menjabarkan hal-hal yang berkenaan dengan agama dalam konteks pembangunan masyarakat secara utuh. Memberi jalan keluar atau solusi atas persoalan umat dan bangsa.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006), h. 437.

⁴ Syukur Kholil, *Komunikasi Islam*, (Bandung: Cita Pustakamedia, 2007), h. 7.

⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. 298/2017 tentang *Pedoman penyuluhan Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*.

Adapun kegiatan penyuluhan yang menarik penulis amati di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur adalah penyuluhan kepada para remaja, khususnya pergaulan di kalangan mereka hingga persiapan untuk menikah. Hal ini sebagai upaya dalam mencegah pernikahan usia dini (usia dini/dibawah umur) yang berkonsekuensi berbagai masalah sosial di tengah masyarakat, seperti kesiapan usia hamil dan melahirkan anak bagi isteri, kesiapan mencari nafkah dan menjadi kepala rumah tangga bagi suami, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan kepada calon pengantin (remaja), yang menghendaki calon pengantin pria (suami) serendah-rendahnya berusia 19 tahun, dan calon pengantin perempuan (isteri) serendah-rendahnya 16 tahun. Suatu patokan usia yang diyakini siap secara lahir-batin memasuki usia pernikahan.

Penyuluhan bagi kalangan remaja ini dilaksanakan secara masif berdasarkan program yang disusun oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur yang didistribusikan ke kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi sosial masyarakat di kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, kasus-kasus pernikahan dini hingga kini masih terus berlangsung, sebagai akibat kecelakaan (pergaulan bebas) dikalangan remaja yang lepas kontrol dari para orang tua. Pergaulan bebas remaja ini, menjadi semakin sulit terkontrol menyusul besarnya pengaruh siaran televisi dan keberadaan sarana telepon selular (*handphone*) dengan segala kontennya, yang dimiliki oleh rata-rata remaja di kecamatan pesisir ini sejak lima tahun terakhir.

Seharusnya penyuluh yang diterjunkan ke tengah masyarakat memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sehingga dapat menguasai strategi-strategi dalam komunikasi, serta dapat mensosialisasikan UU RI No. 1/1974 tentang Perubahan UU RI No. 16/2019 tentang usia pernikahan kepada calon pengantin (remaja). Pada UU No.1/1974 menekankan bahwa calon pengantin pria serendah-rendahnya berusia 19 tahun, sementara calon pengantin perempuan serendah-rendahnya 16 tahun. Setelah perubahan dengan UU No.16/2019 usia pernikahan pria maupun perempuan sama-sama 19 tahun. Hal ini mutlak dan tak bisa diabaikan untuk di sampaikan kepada masyarakat

agar dapat dipahami secara benar oleh para remaja calon pengantin. Sudah dapat dipastikan untuk mencapai efektifitasnya sangat tergantung dari bentuk, model dan pola komunikasi para penyuluh agama di lapangan, saat menyampaikan pesan-pesan tersebut di depan masyarakat khususnya para remaja calon pengantin. Keberhasilan di lapangan bergantung kepada strategi komunikasi yang digunakan sang komunikator, baik dalam menerapkan pola, model dan bentuk komunikasi maupun sikap, prilaku dan kredibilitas komunikator, serta audien yang dihadapinya itu sendiri.

Memahami konteks strategi komunikasi yang dilakukan penyuluh yang bertindak sebagai komunikator sangatlah penting. Strategi yang luwes sedemikian rupa sehingga komunikator sebagai pelaksana dapat melakukan tindakan perubahan apabila ada faktor-faktor yang mempengaruhi⁶. Sudah semestinyalah komunikator memiliki strategi komunikasi yang jitu dan dapat diandalkan untuk mencapai efektifitas komunikasi meujudkan penurunan angka pernikahan di bawah umur (usia dini), bahkan hilang sama sekali, karena pernikahan dini tidak sesuai dengan tuntunan agama, sosial dan adat tradisi masyarakat Aceh, yang diwariskan leluhur masyarakat Serambi Mekkah.

Artikel ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu Bagaimana strategi komunikasi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Madat, dalam mengantisipasi pernikahan dini di Kalangan Remaja, dan Bagaimana efektifitas Penyuluh Agama Islam Kecamatan Madat, dalam mengantisipasi Pernikahan dini di Kalangan Remaja Kecamatan Madat, Aceh Timur, dengan dua tujuan penelitian untuk menjawab kedua rumusan masalah di atas.

Strategi komunikasi, di sini dimaksudkan hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan, dan merupakan proses atau tindakan menyampaikan pesan dari pengirim (komunikator) kepada penerima (komunikan) atau proses pertukaran informasi yang biasanya melalui simbol yang berlaku umum⁷. Awalnya

⁶ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 303.

strategi digunakan dalam perencanaan perang untuk memenangkan pergumulan senjata dengan musuh dalam suatu kancah peperangan, Berasal dari bahasa Yunani klasik “*stratos*” yang artinya tentara dan “*agein*” yang berarti memimpin. Dengan demikian strategi dimaksudkan adalah pemimpin tentara. Lalu muncul kata *strategos* yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para jenderal (*the art of General*), atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan. Dalam strategi ada prinsip yang harus dicamkan yakni “Tidak ada sesuatu yang berarti dari segalanya kecuali mengetahui apa yang akan dikerjakan musuh, sebelum mereka mengerjakannya”.⁸ Strategi dalam penelitian ini dimaksudkan siasat komunikasi dalam rangka mencapai efektivitasnya mengantisipasi pernikahan dini di kalangan remaja Kecamatan Madat, Sedangkan, penyuluh Kemenag adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama⁹.

Sementara, pernikahan dini adalah pernikahan belum waktunya – adakalanya masih di bawah umur, tidak sesuai dengan UU No. 16 tahun 2019, yang menghendaki umur pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang dalam keadaan belum *baligh* atau belum dapat menstruasi pertama bagi seorang wanita. Menurut UU No.16/2019, pasal 7 ayat 1; “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ayat 2; “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*”; ayat 3; “*Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan*

⁸ Hafidh Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 1.

¹⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluhan Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

melangsungkan perkawinan.”¹². Jadi batasan perkawinan di bawah umur sudah jelas tertuang di dalam UU Perkawinan No. 16/ 2019, artinya konsekuensi perkawinan yang tidak mengikut batasan umur telah diatur oleh UU dengan jalan dispensasi Pengadilan dalam hal ini Mahkamah Syari’ah. Tidak adanya ketentuan *fiqh* tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah, kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut mereka perkawinan itu tidak hanya dilihat dari segi hubungan kelamin saja, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan kekeluargaan.

Pernikahan dini, padahal dalam adat dan tradisi dalam masyarakat Aceh, nyaris tidak berbeda dengan adat budaya warisan Islam masa lalu, karena memang Masyarakat Aceh adalah penganut Islam fanatis sejak abad 13, sejak Kerajaan Samudera Pasai mewariskan semua nilai-nilai Islam kepada generasi Aceh berikutnya. Al-Qur’an menegaskan tentang umur pernikahan bagi setiap manusia, dengan pertimbangan agama, sosial, kesehatan dan kemaslahatan umat. Pertimbangan sosial adalah agar baik suami maupun isteri mampu memenuhi tugas dan kewajibannya masing-masing. Bagi suami sanggup memikul tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah, baik dalam memenuhi nafkah lahir-bathin, maupun tugas kepemimpinan rumah tangga yang akan dipikulnya. Sedangkan, bagi isteri sanggup mengandung (hamil), melahirkan dan menyusui anak yang akan dilahirkannya. Islam memang tidak menyebutkan batas usia minimal secara langsung bagi laki-laki maupun perempuan untuk menikah, melainkan diistilahkan dengan *baligh*. Kondisi baligh memang berbeda-beda antara satu etnis dengan etnis lainnya, tergantung perawakan tubuhnya. Rasulullah SAW menikahi Aisyah Ra pada usia 9 tahun, dan baru digaulinya pada usia 15 tahun. Hal ini lantaran bagi etnis Arab perawakan tubuh manusia lebih baik, sehingga Aisyah pada usia 9 tahun sudah mengalami *baligh* (kedatangan bulan) pertama – saat dinikahi Rasulullah SAW. Kondisi ini tentu saja berbeda dengan perawakan orang-orang Indonesia yang baru mengalami baligh pada usia rata-rata 15 – 17 tahun.

Peristiwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah Ra pada zaman awal Islam dijadikan rujukan dalam UU No. 1/ 1974 yang dirubah dengan UU No.

16/ 2019 tentang perkawinan khususnya mengenai usia minimal bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Bagi masyarakat Aceh, UU No. 1/1974 tidak ada masalah sebab memang merujuk pada ketentuan dalil *kat'i* (Al-Qur'an dan Hadist), hanya saja dalam pelaksanaannya kerap terjadi pelanggaran akibat pergaulan bebas remaja sejak akhir 1900-an silam, menyusul pengaruh kuat siaran televisi dan media sosial yang semakin genjar menerpa masyarakat kita. Sejak 1990-an saat pemerintah Indonesia memberlakukan *open sky* (langit terbuka) bagi semua siaran televisi dalam dan luar negeri, kerusakan moralitas remaja menjadi tidak ada pilihan, bahkan para orang tua menjadi kalang kabut mengawasi dan mendidik anak-anak remajanya, khususnya pergaulan bebas.

Sejak siaran televisi swasta mulai mengudara awal 1990-an, dengan berbagai konten siaran film dan sinetron asing, seakan angin kebebasan moral semakin terbuka bagi para remaja, akibatnya pergaulan bebas sesama siswa SLTA dan remaja lainnya terjadi tanpa kendali dan aturan main. Akibatnya, mereka banyak yang hamil diluar nikah pada usia yang masih sangat belia, kondisi ini diantisipasi dengan permohonan ke Mahkamah Syari'yah untuk dilangsungkan pernikahan, meskipun belum memasuki usia yang dikehendaki dalam UU No. 1/1974 di atas.

Konsekuensi pernikahan dini (belum mencapai usia ideal) sangat sering ditemui di masyarakat, diantara masalah rumah tangga yang paling sering muncul adalah cek-cok suami-isteri yang akhirnya perceraian, meski sebenarnya tidak pernah diinginkan oleh kedua belah pihak (suami dan isteri) maupun keluarganya. Selain perceraian, masalah lain yang juga kerap ditemui sebagai akibat pernikahan dini adalah gangguan kesehatan bagi ibu (isteri) saat hamil maupun saat melahirkan, yang berbuntut meninggal dunia isteri dan bayinya. Hal lain yang muncul dalam pernikahan dini adalah ketidak-mampuan sang suami memikul beban tanggung jawab kepala rumah tangga dan dalam memimpin maupun mencari nafkah lahir bagi isteri dan anak-anaknya, yang semuanya berbuntut pada bubarnya rumah tangga.

Metode Penelitian

Penelitian ini didesign sebagai penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendiskripsikan atau menjelaskan sesuatu seperti apa adanya, dengan metode wawancara dan diskusi fokus group (FGD) sebagai sistim pengumpulan data yang dipandang lebih maksimal dalam menyerap semua pendapat masyarakat berkaitan dengan tema penelitian. Memilih sejumlah narasumber otentik seperti Kepala KUA, Ketua KNPI dan Tokoh masyarakat lainnya. Data yang ditemukan selanjutnya dianalisis untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang diinginkan dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Peran dan fungsi penyuluh agama Islam KUA yang lainnya adalah pembinaan kehidupan beragama, ibadah, perbaikan prilaku (akhlak), narkoba, dan lain-lain. Keterlibatan remaja dalam kegiatan agama, dakwah, pengajian, *amar ma'ruf nahi' munkar*, merupakan hal yang tidak boleh diabaikan begitu saja, jika tidak ingin melihat para remaja kita terjebak dalam prilaku dan perbuatan menyimpang—termasuk pergaulan bebas.

Karena itulah para penyuluh agama Islam KUA di Kecamatan Madat, Aceh Timur, lebih banyak mengajak para remaja untuk menghadiri dakwah, ceramah2, atau pengajian yang digelar di masjid-masjid atau balai pengajian di gampong-gampong sambil mengadakan diskusi dengan para ustaz, selain juga berupa bimbingan lisan dari para penyuluh itu sendiri kepada para remaja, dengan berbagai komunikasi persuasif, sambil memberi contoh-contoh bagaimana bentuk kerugian besar bagi orang yang berlaku maksiat seperti mengkonsumsi atau memperdagangkan narkoba, atau terlibat hubungan gelap dengan lawan jenis yang berakhir pernikahan dini. Contoh lain yang diberikan para penyuluh agama Islam di Kecamatan Madat, adalah bagaimana sukses dan terhormatnya hidup dari orang-orang yang mampu membawa dirinya selama menyandang status remajanya dengan baik dan tidak tercela, bahkan menjadi tokoh masyarakat yang disegani setelah

menikah. “Ini adalah contoh yang bisa diikuti oleh remaja kita, bukan contoh jelek”, kata KUA Kecamatan Madat, Tgk. Khaidir, S.Ag.¹⁰

Memang, contoh seperti ini diikuti oleh sebagian kecil remaja Kecamatan Madat, akan tetapi masih sebagian besar lainnya, yang enggan mengikuti perilaku seperti itu, karena kuatnya pengaruh dari siaran media khususnya televisi dan media sosial. Siaran Sinetron, Film dan infotainment televisi saat ini masih menjadi tontonan menarik kalangan masyarakat desa terutama kalangan awam, yang mengira apa yang mereka tonton di televisi adalah peristiwa benar di belahan bumi lain, gak tahunya hanyalah cerita fiksi karangan budayawan. Karena itulah para penyuluh agama Islam KUA disarankan untuk menyampaikan prihal status sebenarnya siaran sinetron dan film televisi termasuk siaran infotainment serta konten media sosial yang saban hari ada saja bentuk lain dari siaran tersebut, selain juga disarankan untuk pelaksanaan literasi media di kalangan masyarakat desa. “Kita sedang menjalin komunikasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia – Aceh (KPI-A) untuk pelaksanaan program Literasi Media di Kecamatan Madat”, ujar Tgk Fakhrol Laweung, salah seorang penyuluh agama Islam KUA Kec. Madat, Kamis pekan lalu¹¹.

Harapan kita, dengan literasi media, masyarakat semakin yakin bahwa apa yang mereka tonton, bukanlah cerita benar (*true story*) yang dialami seseorang. Melainkan hanyalah hayalan belaka yang tidak perlu dijadikan teladan atau contoh, sebab bukan kejadian sebenarnya.

Hal lain yang dilakukan para penyuluh agama Islam di Madat adalah berbaur dengan para remaja untuk menyampaikan sepatah-dua patah berkaitan dengan kehidupan beragama yang benar, serta meninggalkan perilaku menyimpang, termasuk pergaulan bebas yang besar kemungkinan merusak moralitas mereka. Pergaulan dengan para remaja adalah dengan mengajak mereka pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti pengajian, dakwah, olah raga, atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Memang, kalau mau

¹⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Madat, Tgk. Khaidir, S.Ag, di Madat pada tanggal 22 September 2021.

¹¹ Wawancara dengan Tgk Fakhrol Laweung- salah seorang penyuluh Kemenag di Madat pada tanggal 23 September 2021

dikatakan efektif tidak seluruhnya efektif sebab masih sedikit remaja kecamatan ini yang ikut dalam program yang digulirkan para penyuluh, dan masih sebagian besar lainnya yang belum ikut. Akan tetapi, semua pihak merasa optimis kalau program ini mampu memberi perubahan sikap, prilaku dan moralitas para remaja dari prilaku buruk pergaulan bebas selama ini. Setidaknya, dengan mulai terorganisir mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dimotori para penyuluh, diyakini keseharian mereka tidak lagi liar dan bergaul bebas, baik sesama siswa SLTA maupun lainnya dengan alasan-alasan yang kurang logis.

Salah seorang Tokoh Masyarakat yang enggan disebut namanya menuturkan, kondisi prilaku para remaja di kecamatan pesisir tersebut kurun lima tahun terakhir benar-benar membuat masyarakat marah dengan tingkah-polah yang mereka pertontonkan, seakan semua yang mereka lakukan mendapat pembenaran dari para orang tuanya. Karena itu, begitu ada program pembinaan dari para penyuluh Kemenag tentang pembinaan remaja ini langsung mendapat sambutan dan dukungan masyarakat setempat, dengan harapan memberikan perubahan terhadap moralitas mereka, sekurang-kurangnya tindakan pergaulan bebas selama ini yang berbuntut pernikahan dini bisa dikurangi angkanya yang semakin mengkhawatirkan.

Karena efektifitas komunikasi juga ditentukan oleh kredibilitas komunikator, tidak jarang juga kami para penyuluh juga sering menghadirkan ustaz yang memberikan pengajian dari kalangan Pimpinan Pesantren besar, yang sudah dikenal luas baik dari Aceh Utara maupun Aceh Timur, seperti Abon Buni Matang Kuli atau Abu Manan Tanah Luas, sehingga tidak ada alasan bagi para remaja untuk menolak – dan tidak mengindahkan pesan-pesan bimbingan moral yang diberikan para penyuluh, sebab memang sudah disampaikan oleh orang yang tepat.

Meski demikian masih saja ada sebagian kecil pera remaja Kecamatan Madat, yang belum seluruhnya mengindahkan anjuran untuk meninggalkan prilaku-prilaku menyimpang dalam pergaulan bebas, buktinya hingga awal 2021 masih saja ada kasus yang harus dilakukan pernikahan dini akibat kecelakaan

hubungan suami isteri pasangan remaja. Meskipun, kasusnya memang tidak lagi sebanyak dan separah masa lalu, yang dalam setahun terkdang sampai 6 – 8 kasus.

Kasus pernikahan dini di kalangan remaja Kecamatan Madat, adalah gejala masih tingginya prilaku pergaulan bebas para remaja, yang membutuhkan penanganan serius semua pihak di Kecamatan tersebut. Kasus inipula yang menarik perhatian penyuluh agama Islam KUA Kecamatan setempat, sebagai tanggung jawab moral. Dari berbagai program pembinaan dan penyuluhan seperti melibatkan para remaja dalam pengajian, olah raga dan kegiatan sosial lainnya, serta menggauli mereka dalam setiap saat oleh penyuluh agama Islam selama ini, sedikitnya telah membuahkan hasil, meskipun belum tuntas seluruhnya. Buktinya, selama tahun 2021 ini, hanya tinggal satu kasus yang terjadi dibandingkan sebelumnya yang mencapai 6 – 8 kasus per tahun. Pergaulan remaja putra dan putri telah memperlihatkan jarak yang wajar untuk tidak lagi bebas seperti pada masa lalu, yang berakibat hamil diluar nikah.

Penyebab pergaulan bebas akibat pengaruh siaran media khususnya televisi seperti sinetron, film dan siaran infotainment dan media sosial sedikit banyaknya sudah bisa dikurangi setelah mereka diberikan pengarahan literasi media secara mendalam, sehingga siaran televisi dan siaran media sosial kini bukan lagi tontonan menarik bagi mereka. Kegiatan olah raga menjadi sesuatu yang banyak menarik minat mereka, karena pada akhirnya ada pertandingan atau turnamen yang menjadi target.

Teori *Cultivation Theory* (Teori Penanaman) yang dijadikan pisau bedah dalam riset ini terbukti mampu dikalahkan oleh pengaruh kegiatan sosial lainnya untuk menghindari para remaja dari ketertarikan pada siaran-siaran televisi asing yang diimpor televisi dalam negeri. Demikian pula teori Penjajahan Budaya (*Culture Imperialisme*) bisa ditekan sekaligus dihindari, jika subjek sasaran diberikan pengarahan dan bimbingan khusus tentang apa dan siapa yang meeka lihat dalam siaran berasal dari negara asing tersebut. Siaran Sinetron dan Film asing yang cenderung mempertontonkan berbagai peristiwa luar negeri sungguh bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan teladan

bagi masyarakat yang beragama Islam – termasuk sinetron dan film impor dari India.

Komunikasi yang dilakukan para penyuluh Kemenag KUA Kecamatan Madat, Aceh Timur selama ini, cenderung menggunakan tehnik komunikasi persuasif – yaitu tehnik yang mengajak, menghimbau dan membimbing agar para remaja kecamatan itu lebih berperilaku baik, digauli dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti pengajian rutin, dakwah, kegiatan olah raga dan kegiatan sosial lainnya yang lebih bermanfaat dan dihindari dengan berbaaur secara bebas dengan sesama remaja putra dan remaja putri. Diberikan pengertian dan pembelajaran (literasi) media termasuk media televisi dan media sosial yang cenderung merusak dibandingkan memperbaiki.

Efektivitas komunikasi dilakukan dengan terus menerus menggauli mereka baik siang maupun malam, sehingga hampir seluruh waktu para remaja selalu tersita untuk berbagai kagiatan yang positif, serta melibatkan para ustaz ternama dalam berbagai pengajian dan diskusi, baik yang ada di Aceh Timur maupun Aceh Utara.

Diakui, penyuluhan dan bimbingan penyuluh agama Islam KUA setempat memang belum berhasil seluruhnya (100%) – artinya belum semuanya remaja Kecamatan Madat berhasil dibimbing moralitasnya, masih ada sebagian kecil yang berperilaku buruk, baik dalam kesehariannya maupun dalam pergaulannya dengan sesama dan lain jenis.

Kesimpulan

Hasil penelitian menyebutkan bahwa upaya penyuluhan agama yang dilakukan para penyuluh agama Kemenag KUA Kecamatan hanyalah sebagian kecil yang efektif dibandingkan dengan upaya lain diluar bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam. Misalnya, di sekolah maupun pengajian rutin yang dilakukan di setiap gampong oleh Imam gampong atau para orang tua remaja itu sendiri di setiap rumah-rumah. Pasalnya, dilihat dari fungsi dan tanggung jawab dari penyuluh agama Islam yang dibebankan berkaitan dengan bimbingan moral dan pergaulan bebas para remaja lebih

banyak kepada pengelola sekolah dan pengajian serta orang tua remaja, dibandingkan dengan fungsi dan tanggung jawab penyuluh agama Islam Kemenag yang peran dan fungsinya sangat kecil, dibandingkan dengan peran dan fungsinya dalam bidang-bidang (sektor lainnya) yang juga berkaitan dengan persoalan agama.

Referensi

- Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006), h. 437.
- Syukur Kholil, *Komunikasi Islam*, Bandung: Cita Pustakamedia, 2007.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. 298/2017 tentang *Pedoman penyuluhan Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hafidh Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang *Pedoman Penyuluhan Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*
- Wawancara dengan Tgk. Khaidir, S.Ag (Kepala KUA Kec. Madat), Madat, 22 September 2021.
- Wawancara dengan Tgk. Fakhrol (Penyuluh Kemenag Kec. Madat), Madat, 23 September 2021.